

TESIS

ASET KRIPTO SEBAGAI BENDA JAMINAN



OLEH :

JAVIER FARIZI WIBISONO, S.H.

NIM: 032024253033

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

ASET KRIPTO SEBAGAI BENDA JAMINAN

TESIS

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh:

JAVIER FARIZI WIBISONO, S.H.

NIM. 032024253033

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,
Pada tanggal 01 Desember 2022
Oleh:

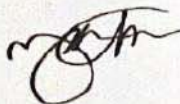
Dosen Pembimbing Utama:



Dr. Indira Retno Arvatie, S.H., M.H.

NIP. 198003202005012002

Dosen Pembimbing Kedua:



Yuniarti, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 198506122009122006

Mengetahui:

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Dr. Indira Retno Arvatie, S.H., M.H.

NIP. 198003202005012002

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, pada tanggal 15

Desember 2022

TIM PENGUJI TESIS:

Ketua : Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.

NIP. 196702261993032001

Anggota : 1. Yuniarti, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 198506122009122006

2. Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.

NIP. 198003202005012002

3. Dr. Intan Inayatun Soeparna, S.H., M.Hum.

NIP. 197506052003122001

4. Oemar Moechthar, S.H., M.Kn.

NIP. 198909242015041001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Javier Farizi Wibisono, S.H.

NIM : 032024253033

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 15 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Javier Farizi Wibisono, S.H.

NIM. 032024253033

MOTTO

I'm a man of fortune, and I must seek my fortune.

- *Henry Avery, 1694*

ABSTRAK

Di era peradaban yang semakin maju ini, banyak hal mengalami perkembangan karena kemajuan teknologi yang membuat beberapa hal dalam waktu belakangan ini menjadi serba digital, diantaranya adalah aset kripto. Di Indonesia aset kripto dikategorikan sebagai komoditi yang dapat diperjualbelikan menurut Peraturan Menteri. Abdul Salam berpendapat bahwa pengertian benda (*zaak*) sudah mengalami perkembangan. Dalam yurisprudensi internasional ada kasus pencurian listrik, yang menjadikan arus listrik sebagai benda. Aset kripto dapat dikatakan sebagai benda karena merupakan aset digital yang dapat dikuasai sebagai hak milik, maka menjadi menarik untuk dikaji apakah aset kripto ini memungkinkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai jaminan utang baik melalui lembaga jaminan fidusia maupun lembaga jaminan gadai mengingat belum adanya aturan yang jelas mengatur aset kripto sebagai objek jaminan di Indonesia. Dalam penelitian ini dikaji mengenai kedudukan aset kripto dalam perspektif hukum benda, dan eksekusi aset kripto sebagai objek jaminan gadai. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan berdasarkan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset kripto tergolong sebagai benda tidak berwujud (*intangible*) dan juga merupakan benda bergerak. Pembebanan jaminan aset kripto lebih tepat menggunakan lembaga jaminan gadai dengan mencontoh praktek gadai saham yang sudah sering dilakukan. Eksekusi aset kripto yang dijamin dapat dilakukan dengan cara penjualan di bawah tangan.

Kata Kunci: aset kripto; hak kebendaan; lembaga jaminan; eksekusi jaminan.

ABSTRACT

In this era of increasingly advanced civilization, many things have developed due to technological advances that have recently become completely digital, including crypto assets. In Indonesia, crypto assets are categorized as commodities that can be traded according to a Ministerial Regulation. According to Abdul Salam that the notion of objects (zaak) has developed. In international jurisprudence there are cases of theft of electricity, which makes electric currents as objects. because crypto assets can be said to be objects, digital goods or assets that can be controlled as property rights, it becomes interesting to study whether these crypto assets are possible and meet the requirements to be used as debt guarantees either through fiduciary guarantees or pawn guarantee institutions considering that there are no rules that clearly regulates crypto assets as collateral objects in Indonesia. This research examines the position of crypto assets in the perspective of the law of objects, and execution of crypto assets as pawn collateral objects. This legal research used a normative research method with a statute approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that crypto assets are classified as intangible objects and are also movable objects. It is more appropriate to charge crypto asset collateral using a pawn guarantee institution by following the practice of pawning shares that has often been done. The execution of crypto assets as collateral can be carried out by means of underhand sales.

Keywords: *crypto assets; property rights; collateral; execution of guarantees.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas limpahan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai tugas akhir dengan baik. Adapun tesis ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Airlangga.

Pada penyusunan tesis ini penulis tidak terlepas dari segala bentuk bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang menyertai dari berbagai pihak, oleh karena itu telah sepantasnya pada kesempatan ini untuk penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekanat Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D; Ibu Dr. Enny Narwati, S.H., M.H.; Bapak Dr. M. Syaiful Aris S.H., M.H., LL.M.; Bapak Dr. Maradona, S.H., LL.M., yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menempuh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan, Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H., yang telah membantu segala proses pendidikan selama menjalankan studi di Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, dan selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan saran, kritik dan

motivasi yang sangat bermanfaat kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini dengan baik.

3. Ibu Yuniarti, S.H., M.H., LL.M. selaku dosen pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan saran, kritik dan motivasi yang sangat bersifat membangun dan bermanfaat kepada penulis untuk mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik.
4. Ibu Dr. Intan Inayatun Soeparna, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan, kritik dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
5. Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan pengarahan, saran, kritik, dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
6. Bapak Oemar Moechthar, S.H., M.Kn. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan, kritik dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
7. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
8. Bapak dan Ibu staf karyawan kampus Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar selama menempuh perkuliahan dari awal hingga terselesaikannya tesis ini.
9. Teman-teman yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis.

10. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah memberikan dukungan selalu kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih belum sempurna dan terdapat kekurangan, sehingga penulis terbuka menerima kritik dan saran, guna meningkatkan kualitas dan kemampuan penulis. Pada akhir kata, diharapkan tesis ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi setiap yang membacanya.

Surabaya, 15 Desember 2022

Javier Farizi Wibisono, S.H.

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek (Staatsblaad Tahun 1847 Nomor 23);

Nieuw Burgerlijk Wetboek (The Dutch Civil Code);

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);

Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.05/2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152);

Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka;

Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*);

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah;

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Cara Kerja Teknologi <i>Blockchain</i>	29
Gambar 2.2 Perbedaan Sistem Bank Konvensional dan Sistem <i>Blockchain</i>	30
Gambar 2.3 Mekanisme Transaksi Aset Kripto.....	46
Gambar 2.4 Mekanisme Transaksi Aset Kripto.....	47
Gambar 2.5 Contoh Alamat Dompet atau <i>Public Key</i>	51
Gambar 2.6 Contoh <i>Wallet</i> yang Memuat Beberapa Aset Kripto.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Konsep <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia dan Belanda.....	60
Tabel 3.1 Perbedaan Saham dengan Aset Kripto	63
Tabel 3.2 Perbedaan Pembebanan Jaminan Gadai dan Fidusia.....	64

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
4.1 Manfaat Teoritis	9
4.2 Manfaat Praktis	9
1.5 Keaslian Penelitian	10
1.6 Metode Penelitian	13
1.6.1 Tipe Pendekatan	13
1.6.2 Pendekatan Masalah	14
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	15
1.6.4 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	17
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	18
1.7 Sistematika Penulisan	18

BAB II KEDUDUKAN ASET KRIPTO DALAM PERSPEKTIF HUKUM BENDA

2.1 Konsep Benda Menurut BW	20
2.2 Kripto Sebagai Aset Digital	24
2.2.1 Teknologi <i>Blockchain</i>	24
2.2.2 Aset Kripto dalam Perspektif Hukum Benda	43
2.3 Kepemilikan dalam Aset Kripto	49
2.4 Konsep <i>Cryptocurrency</i> Menurut Hukum Belanda	54

BAB III EKSEKUSI ASET KRIPTO SEBAGAI OBJEK JAMINAN GADAI

3.1 Pembebanan Aset Kripto Sebagai Objek Jaminan	61
3.1.1 Konsep Jaminan Kebendaan	61
3.1.2 Jaminan Fidusia	63
3.1.3 Jaminan Gadai	71
3.2 Pembebanan <i>Cryptocurrency</i> Sebagai Objek Jaminan Menurut NBW	81
3.3 Eksekusi Pada Lembaga Jaminan Gadai Bagi Objek Jaminan Aset Kripto	83
3.3.1 Pertimbangan Eksekusi Aset Kripto dengan Penjualan di Bawah Tangan..	86
3.3.2 Surat Kuasa Pada Kreditur.....	88
3.3.3 Perbandingan dengan Eksekusi Gadai Saham.....	90

BAB IV BAB PENUTUP

4.1 Kesimpulan	92
4.2 Saran	93

DAFTAR BACAAN